

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang telah menjadi WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian
2. Asli Kutipan Akte kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-2.01 atau F-2.02, Formulir untuk pencatatan ABG belum tersedia di F-2.01 dan F-2.02 (perlu disisipkan)
2. OA menyerahkan fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian (asli hanya diperlihatkan)
3. OA menyerahkan kutipan Akta Kelahiran Asli yang diterbitkan negara Indonesia atau akta kelahiran asli yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan
4. Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatanh Pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia (CP.13)
5. Dalam hal Akta Kelahiran diterbitkan oleh negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02, Formulir untuk pencatatan ABG belum tersedia di F-2.01 dan F-2.02 (perlu disisipkan)